



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadi perubahan kebutuhan dan kebijakan Daerah di bidang investasi daerah, sehingga perlu adanya penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata kepada Pihak Ketiga;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah melakukan dan/atau menambah jumlah penyertaan modal maka jumlah yang disertakan ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang  
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); *A/1*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA**

dan

**BUPATI LEMBATA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setinggi-tingginya Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha pihak ketiga.
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha pihak ketiga.
- (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi untuk semua Pihak Ketiga dalam satu tahun anggaran dan tidak bersifat wajib atau rutin.

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Besaran penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp44.687.424.252,- (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian:
  - a. PT. Bank NTT, sebesar Rp32.925.000.000,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. PDAM, sebesar Rp6.762.424.252,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh empat dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
  - c. PD Purin Lewo, sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Besaran penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NTT untuk tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp29.360.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - a. tahun anggaran 2021, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2022, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
  - c. tahun anggaran 2023, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); dan

- d. tahun anggaran 2024, sebesar Rp7.340.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak menyebabkan pelampauan batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2020 NOMOR 293

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 05 /2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau BUMD.

Selanjutnya sesuai Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan digunakan (huruf b): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Pihak Ketiga berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan yang telah diberikan penyertaan modal adalah PT. Bank NTT, PDAM dan

PD Purin Lewo.

Untuk penyertaan modal, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga hanya memberikan nilai minimal dan maksimal penyertaan modal. Rumusan nilai minimal dan nilai maksimal tersebut menimbulkan banyak interpretasi yakni mengenai apakah nilai tersebut adalah nilai untuk satu atau semua pihak ketiga, dan apakah nilai tersebut adalah nilai minimal dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan modal daerah kepada perseroan dan perusahaan daerah di atas telah diberikan namun belum ditetapkan nilai nominalnya dengan Peraturan Daerah. Khusus penyertaan modal kepada PT. Bank NTT, Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 telah menentukan jumlah terakhir dari akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan lagi penyertaan modal kepada bank yang bersangkutan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Atas dasar tersebut maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga perlu diubah dan ditambahkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 5A

#### Ayat (1)

Jumlah penyertaan modal dimaksud tidak termasuk jumlah setelah memperhitungkan laba/rugi dari masing-masing Pihak Ketiga.

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR

293